

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Emzir, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Fuady, M, Konsep Hukum Perdata, (Depok: Rajawali Press, 2014).
- Harahap, M. Y, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Harsono, B, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, (Jakarta: Djambatan, 2002).
- Isnaeni, M, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016).
- Katono, K, Patologi Sosial, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003).
- Mahmudji, S. S, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Marzuki, P. M, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Mertokusumo, S, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013).
- Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1992).
- _____, L, Pengadilan Anak Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya, (Bandung: Mandar Maju, 2005).
- Rasijidi, L, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991).
- Saleh, W, Hukum Perkawinan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980).
- Saryono, Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Kesehatan, (Jogjakarta: Nuha Medika, 2012).

- Satrio, J, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Soekanto, S, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1981).
- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Sujadi, F, Analisis Manajemen Modern, (Jakarta: Gunung Agung, 1997).
- Syaodih, S. d, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017).
- Taufani, S. d, Metodologi Penelitian Hukum: (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- Tjitrosudibjo, R. S, Terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992).
- Yunanto, Hukum Perkawinan Indonesia, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010).
- Zaeni Ashadie, d, Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia, (Depok: Rajawali Pers, 2020).

B. JURNAL

- Akhmad, D. d. “Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Jepara”. *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 7 (2022).
- Aryanto, A. D. “Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin”. *Bilancia* Volume 9 Nomor 2 (2015).
- Bowontari, S. “Pengakuan dan Pengesahan Anak di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya”. *Lex Privatum* Vol. 7 No. 4 (2019).
- Elita, d. “Penetapan Perwalian Anak Yang Diminta PPAT Sebagai Syarat Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah”. *Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Endang, R. d. “Pengakuan Hak Asuh Anak Luar Kawin (Studi Penetapan No. 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst)”. *JISIP* Vol. 7 No. 1 (2023).

- Fransiska Novita Eleanora, d. "Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan". Madza Media (2021).
- Gushairi. "Pengaruh Keputusan Kasus Machica Mochtar Terhadap Status Nasab Anak Luar Nikah di Indonesia". Jurnal Madania Vol. 4 No. 1 (2014).
- Hartyo, B. d. "Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri Kota Semarang". Univeritas Katolik Soegijapranata (UNIKA) (2016).
- Herni Widanarti, d. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Luar Kawin di Wilayah Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang". Diponegoro Law Journal Vol. 8 No. 2 (2019).
- Mujiono, Z. d. "Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak di Bawah Umur Karena Pewarisan". Notarius Vol. 12 No. 1 (2019).
- Noviyanti Wulandari Sitepu, T. K. "Pengakuan Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan Dalam Kajian Hukum Positif". USU Law Journal, Volume 2 Nomor 2 (2014).
- Pancasilawati, A. "Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin". Fenomena Vol. 6 No. 2 (2014).
- Pratiwi, Y.D. "Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak Dalam Perwalian Melalui Penguatan Peran Wali Pengawas". Jurnal Suara Hukum (2019).
- Sihombing, E. N. "Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010". Kemenkumham Kantor Wilayah Sumatera Utara (2012).
- Siti, I. d. "Tinjauan Yuridis Penerbit Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang". Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4 (2020).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 juncto Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan dari:

Raymond Salim, beralamat di Jln. Gn. Sahari VII/13, RT 007/RW 006, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Dr. HOTMA P.D. SITOMPOEL, S.H., M.Hum., DITHO H.F. SITOMPOEL, S.H., LL.M.dan TOGAR JULIO PARHUSIP, S.H.** Para Advokat pada Kantor Hukum **HOTMA SITOMPOEL & ASSOCIATES**, beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D No. 9-11, Jl. Sunter Boulevard Raya, Jakarta Utara, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus No. 54/MT/TJ/XI/2020 tertanggal 23 November 2020**;

Selanjutnya disebut sebagai -----pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Desember 2020, Nomor 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst, tentang penunjukkan Hakim Tunggal untuk menyidangkan permohonan ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 15 Desember 2020, Nomor 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst, tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan permohonan ini ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Desember 2020 dengan Nomor Register: 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan Penetapan pengakuan anak diluar kawin yang bernama Shawn Salim, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Yenny Anggreany telah sama-sama mengaku menjalani hidup bersama tanpa surat kawin sejak tahun 2003 sampai tahun 2020 yang dalam perjalanan hidup tersebut telah memperoleh anak yang lahir di luar perkawinan yang bernama **SHAWN SALIM**;

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2020/PNJkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki yang bernama **RAYMOND SALIM** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No.: 3171020507580006 (**BUKTI P-1**) yang saat ini mengajukan permohonan pengakuan terhadap anak luar kawin yang bernama **SHAWN SALIM**;
3. Bahwa **SHAWN SALIM** telah lahir berdasarkan Akta Kelahiran No.: 3273-LT-04112014-0171 tertanggal 17 November 2014 (**BUKTI P-2**) dengan dicatatkannya orang tua pada Akta Kelahiran tersebut yaitu ibunya yang bernama Yenny Anggreany;
4. Bahwa dikarenakan anak tersebut lahir tidak dalam suatu ikatan perkawinan yang sah secara hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan pencatatan (catatan pinggir) nama Ayah pada Akta Kelahiran anak yang bernama **SHAWN SALIM**;
5. Bahwa perlu dibuktikan dasar-dasar permohonan Pemohon yang merupakan Ayah Biologis dari anak yang bernama **SHAWN SALIM** sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon merupakan Ayah Biologis dari Anak yang bernama **SHAWN SALIM** berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Pemohon tertanggal 26 November 2020 (**BUKTI P-3**);
 - Bahwa Ibu Yenny Anggreany dari Anak yang bernama **SHAWN SALIM** memberikan pernyataan atas anaknya untuk dipercayakan kepada Pemohon berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan tertanggal 09 Desember 2020 (**BUKTI P-4**);
 - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3273-LT-04112014-0171 tertanggal 17 November 2014 (**BUKTI P-2**), dijelaskan anak tersebut bernama **SHAWN SALIM** yang secara *notoire feiten* nama "Salim" pada anak tersebut sama dengan nama Pemohon yaitu bernama Raymond Salim berdasarkan KTP No. 3171020507580006 (**BUKTI P-1**);
 - Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Rawat Inap Rumah Sakit Pluit tertanggal 23 April 2014 (**BUKTI P-5**), dimana Pemohon dalam hal ini sebagai Penanggung Jawab seluruh biaya pengeluaran dalam proses kelahiran Anak yang bernama **SHAWN SALIM** telah membuktikan rasa tanggung jawab Pemohon untuk memberikan keamanan dalam proses kelahiran Anak yang bernama **SHAWN SALIM**;
6. Bahwa antara Pemohon dan Yenny Anggreany juga telah melakukan kesepakatan dalam Akta Perjanjian Hak Asuh Anak No. 07 tanggal 04 November 2020 di depan Notaris Novianti, S.H., MM. (**BUKTI P-6**) yang mana dalam kesepakatannya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2020/PNjkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yenny Anggreany sebagai Ibu dari anak yang bernama **SHAWN SALIM** telah memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk membesarkan, membiayai kehidupan Anak yang bernama **SHAWN SALIM** sampai dewasa;
 - Bahwa Yenny Anggreany sebagai Ibu dari anak yang bernama **SHAWN SALIM** telah mengetahui dan menyetujui anak yang bernama **SHAWN SALIM** diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa Yenny Anggreany bersedia menyerahkan hak asuh anak yang bernama **SHAWN SALIM** tersebut kepada Pemohon sehingga seluruh hak dan kewajiban atas anak yang bernama **SHAWN SALIM** sepenuhnya menjadi hak dan tanggungan dari Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan pada poin ke-5 s/d poin ke-6 permohonan *a quo*, maka sudah cukup jelas Pemohon merupakan Ayah Biologis dari anak yang bernama **SHAWN SALIM**;
8. Bahwa perlu juga diuraikan mengenai **Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** yang mengatur demikian:
- "Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya."*
- Bahwa berdasarkan aturan diatas, maka telah cukup jelas dapat dibuktikan Pemohon telah mengakui anak yang bernama **SHAWN SALIM** merupakan hasil hubungan di luar perkawinan dengan Yenny Anggreany sebagai Ibu dari anak yang bernama Shawn Salim sehingga, terhadap anak yang bernama Shawn Salim bisa diakui secara sah oleh Pemohon sebagai anak biologis;
9. Bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012** terkait uji materi terhadap **Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan:
- "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat **dibuktikan** berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."*
- Bahwa penafsiran atas **Putusan MK diatas memberikan pengertian bila laki-laki sebagai ayahnya itu jika tidak mau mengakui anak yang lahir di luar perkawinan**, namun Pemohon mengakui anak yang bernama **SHAWN SALIM** yang lahir di luar perkawinan atas hubungan intim antara Pemohon dengan Yenny Anggreany sehingga, **telah cukup membuktikan anak yang bernama SHAWN SALIM hasil dari hasil hubungan di luar perkawinan antara Pemohon dan Yenny Anggreany;**

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2020/PNJkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sebagai ayah atau bapak biologis dari anak yang bernama **SHAWN SALIM** sangat berkepentingan sekali mengajukan permohonan *a quo*, agar pengakuan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak yang bernama **SHAWN SALIM** mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan terhadap Akta Kelahiran (**BUKTI P-1**) anak yang bernama **SHAWN SALIM** dapat diperbaiki atau diterbitkan atas nama Pemohon sebagai Ayah dari anak yang bernama **SHAWN SALIM** dapat tertulis di dalam Akta Kelahiran tersebut sehingga Pemohon dan anak yang bernama **SHAWN SALIM** memiliki hubungan perdata yang sah berdasarkan hukum;

11. Bahwa Pemohon menganggap perlu mengajukan Permohonan *a quo* selain untuk dapat membuktikan sebagai Ayah Biologis dari anak yang bernama **SHAWN SALIM** yang mana sebagai berikut:

- Pemohon bertujuan untuk memenuhi tanggung jawab sebagai Ayah dan/atau Bapak;
- Pemohon bertujuan untuk mempertanggungjawabkan moral terhadap anak yang bernama **SHAWN SALIM**;
- Pemohon bermaksud bahwa sosok ayah atau bapak merupakan figure penting dalam pertumbuhan anak yang bernama **SHAWN SALIM** baik secara jasmani maupun rohani; serta juga,
- Pemohon juga ingin memiliki *legal standing* sebagai Ayah dan/atau Bapak dalam pemenuhan segala kebutuhan anak yang bernama **SHAWN SALIM** namun tidak terbatas pada kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan Pendidikan;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka bersama ini perkenankan Pemohon mengajukan permohonan (*petitum*) agar kiranya **Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** berkenan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan amar penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengesahkan Pengakuan Pemohon terhadap anak luar kawin yang bernama Shawn Salim sebagai ayah atau bapak biologis;
3. Mengabulkan dengan sah dan berharga Surat Pernyataan Pengakuan yang dibuat secara sukarela oleh Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Kota Bandung untuk memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No.: 3273-LT-04112014-0171 tertanggal 17 November 2014 atas nama Shawn Salim, sehingga dapat tertulis anak dari seorang Ayah atau Bapak bernama Raymond Salim;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2020/PNJkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Hukum Pemohon membacakan Permohonannya, lalu menyatakan tetap dengan Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Raymon Salim** (Pemohon), yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy akta kelahiran nomor 3273-It-04112014-0171 atas nama **Shawn Salim**, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Pemohon Raymond Salim Salim Tertanggal 26 November 2020, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Yenny Anggreany tertanggal 09 Desember 2020, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Rawat Inap Rumah Sakit Pluit tertanggal 23 April 2014, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Akta Perjanjian Hak Asuh Anak Nomor 07, tanggal 04 November 2020, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari foto-foto pada saat pembuatan Akta Perjanjian Hak Asuh Anak di depan notaris & ppat Novianti, S.H., M.M., yang diberi tanda P-7;
8. Fotocopy foto-foto kebersamaan pemohon, ibu Yenny Anggreany, dan Shawn Salim, yang diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy P-1 s/d P-8 kesemuanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi HARRY SUSANTO dan saksi HELENA LIEM, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang keterangannya sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan, disamping itu dipersidangan juga telah didengar keterangan Yenny Anggreany, ibu dari **Shawn Salim**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam persidangan menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti-bukti surat ataupun saksi-saksi dan menyatakan cukup serta mohon Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap terangkum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2020/PNjkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah agar kepada Pemohon diberikan suatu penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Pengakuan Pemohon terhadap anak luar kawin yang bernama Shawn Salim sebagai ayah atau bapak biologis;

Menimbang, bahwa mendasari pada bukti surat berupa foto copy P-1 sampai dengan P-8 dan sesuai serta dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang didukung keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jln. Gn. Sahari VI/13, RT 007/RW 006, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-5 dihubungkan dengan bukti surat P-2 yang didukung keterangan saksi-saksi, bahwa saksi Harry Susanto yang telah kenal Pemohon semenjak tahun 1995, sedangkan saksi Helena Liem adalah sepupu Pemohon, dimana para saksi sama-sama menerangkan awalnya Pemohon menikah dengan warga negara Amerika dan mempunyai 3(tiga) orang anak, setelah bercerai istri dan anak-anak Pemohon tinggal di Amerika, sedangkan Pemohon semenjak 1995 tetap tinggal di Indonesia. Bahwa antara Pemohon dengan Yenny Anggreany telah hidup bersama tanpa iktan perkawinan semenjak tahun 2002 sampai Januari atau Februari 2020, yang tinggal di Apartemen Kemayoran, sedangkan alamat Pemohon di Gunung Sahari adalah rumah orang tuanya, selama Pemohon dengan Yenny Anggreany hidup bersama mempunyai seorang anak laki-laki bernama **Shawn Salim**, berumur ± 6(enam) tahun, setelah Pemohon berpisah hidup dengan Yenny Anggreany, Pemohon tinggal di Gunung Sahari (alamat sekarang), sedangkan Yenny Anggreany kembali kerumah orang tuanya, para saksi membenarkan bukti surat P-6 sampai dengan P-8, sekarang **Shawn Salim** tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Yenny Anggreany hadir dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan saksi hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dengan Pemohon semenjak 1995 sampai dengan April 2020, selama hidup bersama dengan Pemohon tinggal di APT. PURI KMY UNIT 127 E RT 009 RW 010 Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, bahwa selama hidup bersama dengan Pemohon, saksi dengan Pemohon mempunyai anak bernama **Shawn Salim**, laki-laki, lahir tanggal 24 April 2014, bahwa saksi membenarkan bukti surat P-4 sampai dengan P-8, semenjak saksi tidak hidup bersama dengan Pemohon, anak saksi tersebut tinggal dengan Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2020/PNjkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat P-2, ternyata **Shawn Salim** adalah anak yang lahir diluar perkawinan dari hidup bersama antar Pemohon dengan saksi Yenny Anggreany, dimana ibu dari **Shawn Salim** adalah Yenny Anggreany, bapak biologis dari **Shawn Salim** adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Hakim menilai alasan pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak diluar kawin kiranya cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan tatasusila yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya apabila permohonan pemohon dalam petitum ke-2 dan ke-3 Pemohon dapat dikabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1) "Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana paling lama 30(tiga puluh hari) sejak surat pengakuan anak dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan";
- (3) "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencata Sipil mencatat pada REGISTER Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, petitum ke-4 Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi, sedangkan pejabat pelaksana oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Administrasi Jakarta Pusat, maka dengan demikian pejabat pelaksana adalah pada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Administrasi Jakarta Pusat

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan yang bersangkutan lainnya juga Surat Edaran Mahkamah Agung RI ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah Pengakuan Pemohon terhadap anak luar kawin yang bernama **Shawn Salim** sebagai ayah atau bapak biologis;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Pengakuan yang dibuat secara sukarela oleh Pemohon;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang Pengakuan Anak tersebut kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Administrasi

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2020/PNjkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, selanjutnya pejabat yang berwenang mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;

5. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **27 Januari 2021**, oleh kami **Astriwati, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Mufid Talib, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera pengganti tsb,

Hakim Tersebut,

Mufid Talib, S.E., S.H.

Astriwati, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 100.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	Rp 9.000,00+
Jumlah	Rp 149.000,00

(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2020/PNJkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 92/PDT.P/2014/PN.BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini yang diajukan Pemohon atas nama :

Nama	: MERIWATI;
Tempat / Tgl. Lahir	: Sicincin / 28 Desember 1974;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga;
Kebangsaan	: Indonesia;
Alamat	: Jln.Kelapa Puan No.30 RT.004 RW.001 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Kota Kota Batam;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah meneliti dan membaca bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

11 Maret 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor : 92/Pdt.P/2014/PN.BTM, tanggal 18 Maret 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sicincin pada tanggal 28-12-1974, sebagaimana ternyata dalam Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan : 2171106812749003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam tanggal 27-10-2012, (bukti P.1);
2. Bahwa Pemohon telah memiliki seorang anak dari perkawinan yang tidak dicatikan secara hukum perkawinan Indonesia (UU No.1/1974) tentang Perkawinan dan sudah diakui, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 86/PPN/KI-CS-BTM/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam tanggal 01-03-2005, (bukti P.2);
3. Bahwa Pemohon dan anaknya tersebut telah memiliki 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Bukit Indah Sukajadi Jl.Kelapa Puan Nomor 30, Kota Batam, sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1987/Baloi Permai, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 29-03-2005,(bukti P.3);
4. Bahwa Pemohon dan anaknya tersebut memperoleh 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Bukit Indah Sukajadi Jl.Kelapa Puan Nomor :

30, Kota Batam, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :

178/2007, yang dibuat oleh Maria Anastasia

Halim,SH,PPAT di Kota Batam tanggal 15-05-2007,

(bukti P.4);

5. Bahwa anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 86/PPN/KI-CS-BTM/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, tanggal 01-03-2005, (bukti P.5);
6. Bahwa Pemohon ingin menyampaikan bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah dan bangunan tersebut diatas.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam berkenan untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dan memberikan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : Johnathan Evans, lahir di Batam, 28 Mei 2004, jenis kelamin laki-laki;
- Memberi izin kepada Pemohon bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku orang tua dari anaknya yang masih dibawah umur bernama : Johnathan Evans, untuk menjual 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Bukit Indah Sukajadi Jl.Kelapa Puan Nomor 30, Kota Batam,
kepada pihak lain, untuk modal usaha;

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk RI Nomor : 2171106812749003, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 86/PPN/KI-CS-BTM/2005, tanggal 1 Maret 2005, atas nama **Johnathan Evans** (anak pemohon) yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kota Batam, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1987 Tahun 2005, Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Nongsa Kota Batam Propinsi Kepulauan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam atas nama Meriwati (Pemohon) dan Johnathan Evans (anak Pemohon);
4. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 178/2007, yang dikeluarkan oleh Maria Anastasia Halim, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Batam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya oleh karenanya secara formal dipersidangan diterima sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dipersidangan yaitu :

SAKSI I : DEWI SARTIKA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan perwalian dan izin menjual kepada Pengadilan Negeri Batam;
- Bahwa benar pemohon ada mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Johnathan Evans, yang lahir di Batam, tanggal 28 Mei 2004;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada mempunyai sebuah rumah di Perumahan Sukajadi Jln.Kelapa Puan No.30 Kota Batam, atas nama Pemohon dan anaknya Johnathan Evans tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan menjual rumah tersebut untuk biaya hidup Pemohon dan anaknya serta biaya pendidikan anak Pemohon dan juga untuk modal usaha dan karena anak pemohon masih dibawah umur maka diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan:

SAKSI II : ERNITA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan perwalian dan izin menjual kepada Pengadilan Negeri Batam;
- Bahwa benar pemohon ada mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Johnathan Evans, yang lahir di Batam, tanggal 28 Mei 2004;
- Bahwa benar setahu saksi Pemohon ada mempunyai sebuah rumah di Perumahan Sukajadi Jln.Kelapa Puan No.30 Kota Batam, atas nama Pemohon dan anaknya Johnathan Evans tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan menjual rumah tersebut untuk biaya hidup Pemohon dan anaknya serta biaya pendidikan anak Pemohon dan juga untuk modal usaha dan karena anak pemohon masih dibawah umur maka diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan:

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan secara lengkap dan terperinci didalam berita acara persidangan untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah diperoleh Fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ada memiliki sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berada diatasnya yang terletak di Komplek Bukit Indah Sukajadi Jln. Kelapa Puan Nomor : 30, Kota Batam sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1987/2005, Kelurahan Baloi Kecamatan Nongsa, Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam, atas nama Meriwati (Pemohon) dan Johnathan Evans (anak Pemohon), (bukti P.3);
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Johnathan Evans tersebut masih dibawah umur,maka Pemohon selaku orang tua kandung bertindak sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk menjualkan:
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berada diatasnya yang terletak di Komplek Bukit Indah Sukajadi Jln. Kelapa Puan Nomor : 30, Kota Batam sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1987/2005, Kelurahan Baloi Kecamatan Nongsa, Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam, atas nama Meriwati (Pemohon) dan Johnathan Evans (anak Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas anak Pemohon bernama : Johnathan Evans, lahir di Batam, 28 Mei 2004, jenis kelamin Laki-laki, oleh karena masih dibawah umur tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum, maka Pemohon sebagai orang tua kandung sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut permohonan Pemohon adalah cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan ini ;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu : Johnathan Evans, lahir di Batam, 28 Mei 2004, jenis kelamin Laki-laki;
- Memberi Izin kepada Pemohon masing-masing untuk diri sendiri dan selaku wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjualkan : Komplek Bukit Indah Sukajadi Jln. Kelapa Puan Nomor : 30, Kota Batam sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1987/2005, Kelurahan Baloi Kecamatan Nongsa, Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam, atas nama Meriwati (Pemohon) dan Johnathan Evans (anak Pemohon);
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **27 MARET 2014**, oleh kami **MERRYWATI.TB,SH.,MH**,Hakim Pengadilan Negeri Batam berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut Nomor : 92/Pdt.P/2014/PN.BTM tanggal 18 Maret 2014. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **M.TEGUH HASYIM,SE.,SH.,MH**,Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI TSB,

HAKIM TERSEBUT,

M. TEGUH HASYIM,SE.,SH.,MH

MERRYWATI.TB,SH.,MHum

Perincian biaya-biayanya :

Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000.-
Biaya Administrasi	Rp. 50.000.-
Panggilan Jurusita	Rp. 50.000.-
Materai Asli Penetapan	Rp. 6.000.-
Redaksi	Rp. 5.000.-
Jumlah	Rp. 141.000.- (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9